



PUTUSAN

Nomor :29/Pid.B/2019/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YAYAT SUPRIATNA ALS NYONGNYONG BIN SULJIAN;**

Tempat lahir : Ciamis;

Umur atau tgl. lahir : 43 Tahun (8 Mei 1975);

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pasirkiara Rt.03 Rw.11 Desa Karangbenda Kec. Parigi Kab. Pangandaran;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Cms, tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 29/Pen.Pid.B/2019/PN.Cms, tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAT SUPRIATNA ALS NYONG NYONG BIN SULJIAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAT SUPRIATNA ALS NYONG NYONG BIN SULJIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm (empat puluh sentimeter).
 - 1 (satu) buah obeng dengan panjang 30cm (tiga puluh sentimeter).
 - 1 (satu) buah karung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg.
Dikembalikan kepada SDN 1 Sukaresik.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAYAT SUPRIATNA Als. NYONGNYONG Bin SULJIAN pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 02.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di SDN 1 Sukaresik di Dsn. Sukaresik Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil sesuatu barang berupa: 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, 2(dua) lusin buku baru, 1 (satu) set mukena, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal seperti terurai diatas, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju terminal Pangandaran dengan kendaraan umum tujuan ke Cijulang, dan sesampainya didepan SD Negeri 1 Sukaresik terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan umum kemudian berjalan ke arah belakang sekolah Dasar Negeri 1 Sukaresik, lalu terdakwa memanjat benteng bagian belakang sekolah dan setelah di halaman sekolah belakang sekitar jam 03.00Wib, terdakwa menuju ruangan dapur kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan setelah didalam dapur sekolah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg kemudian terdakwa membuka selot pintu dapur dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya disamping ruangan kantor.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms



Bahwa kemudian terdakwa menuju ruang ruang kantor sekolah dengan cara mencongkel pintunya dengan menggunakan linggis,dan setelah terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa: 1(satu) unit Infocus merk Viosonic,2(dua)unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, 1 (satu) set mukena,dan menyimpannya disamping ruang guru, setelah barang-barang terkumpul lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung dan membawanya keluar lingkungan sekolah dengan cara memanjat gerbang belakang sekolah menuju pinggir jalan kemudian terdakwa naik kendaraan umum tujuan keTasikmalaya,tetapi saat sampai di terminal Pangandaran terdakwa turun dan diam di terminal hingga menunggu hari siang. Sekitar jam 08.00Wib, terdakwa menawarkan barang berupa Laptop kepada seseorang yang tidak dikenal di terminal dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.Yana dan setelah bertemu lalu terdakwa menyuruh Sdr.Yana untuk menjualkan sisa barang-barang hasil mengambil dari sekolah SDN 1 Sukaresik,dan sekitar jam 11.00Wib Sdr.Yana kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Sdr.Yana tidak diberi upah oleh terdakwa karena sudah mengambil sebagian dari hasil penjualan barang tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Sekolah Dasar Negeri1 Sukaresik menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Suherlan, S.Pd Bin Kasmu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 November 2018 diketahui sekira jam 06.30 Wib, saat saksi datang kesekolah mendapat laporan dari Sdr. Marpu Bahwa ruang guru berantakan dan barang-barang hilang ada yang mencuri;
 - Bahwa sesampainya di sekolah saksi menuju ketempat kejadian dan saksi melihat ada bekas congkelan di jendela dapur dan pintu depan ruang guru;
 - Bahwa setelah dicek di dapur barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan yang diruang Guru yang hilang berupa 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop masing-masing merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena;
 - Bahwa setelah memeriksa ke sekeliling sekolah saksi tidak menemukan apa-apa lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut SDN 1 Sukaresik mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Satrio Bin Baimin Wardiki, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat saksi datang kesekolah mendapat laporan dari Sdr. Marpu jika ruang guru berantakan dan barang-barang hilang ada yang mencuri;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Marpu saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat ada bekas congkelan di jendela dapur dan pintu depan ruang kantor;
 - Bahwa saksi menelpon saksi SUHERLAN selaku Kepala Sekolah serta guru-guru lain dan mengatakan ruang guru serta dapur sekolah berantakan ada barang-barang yang dicuri;
 - Bahwa setelah mengecek di dapur barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, sedangkan yang diruang Guru yang hilang berupa 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop masing-masing merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN 1 Sukaresik mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SDN 1 Sukaresik diDsn. Sukaresik Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop masing-masing merk Lenovo dan merk HP, 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena;
- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumahnya menuju terminal Pangandaran dengan kendaraan umum tujuan keCijulang. Sesampainya di depan SDN 1 Sukaresik Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan umum kemudian berjalan ke arah belakang SDN 1 Sukaresik, lalu terdakwa memanjat benteng bagian belakang sekolah;
- Bahwa setelah masuk ke lingkungan sekolah Terdakwa lalu menuju ruangan dapur kemudian mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela dan setelah di dalam dapur sekolah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg lalu Terdakwa membuka selot pintu dapur dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya di samping ruangan kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan kantor dengan cara mencongkel pintu depan ruang kantor dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk mengambil 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop masing-masing merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang terkumpul lalu Terdakwa memasukkannya kedalam karung dan membawanya keluar lingkungan sekolah dengan cara memanjat gerbang belakang sekolah menuju pinggir jalan kemudian Terdakwa naik kendaraan umum tujuan Tasikmalaya;
- Bahwa sesampainya di Terminal Pangandaran Terdakwa menjual barang berupa Laptop kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual Laptop, Terdakwa menghubungi Sdr.Yana untuk menjualkan sisa barang-barang hasil mengambil dari sekolah SDN 1 Sukaresik, lalu Sdr. Yana pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa barang-barang yang akan dijualnya dan sekitar jam 11.00WIB Sdr.Yana kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SDN 1 Sukaresik mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm(empat puluh sentimeter).
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 30cm(tiga puluh sentimeter).
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2019 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Terminal Pangandaran dengan kendaraan umum tujuan keCijulang, dan sesampainya didepan SD Negeri 1Sukaresik Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan umum kemudian berjalan kearah belakang sekolah Dasar Negeri 1

Halaman 7dari15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaresik, lalu Terdakwa memanjat benteng bagian belakang sekolah dan setelah di halaman sekolah belakang sekitar jam 03.00Wib, terdakwa menuju ruangan dapur kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis, dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk melalui jendela dan setelah didalam dapur sekolah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg kemudian terdakwa membuka selot pintu dapur dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu dapur dan menyimpannya disamping ruangan kantor;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ruang ruang kantor sekolah dengan cara mencongkel pintunya dengan menggunakan linggis, dan setelah terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa: 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop masing-masing merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena, dan menyimpannya disamping ruang guru, setelah barang-barang terkumpul lalu Terdakwa memasukkannya kedalam karung dan membawanya keluar lingkungan sekolah dengan cara memanjat gerbang belakang sekolah menuju pinggir jalan kemudian Terdakwa naik kendaraan umum tujuan ke Tasikmalaya, tetapi saat sampai di terminal Pangandaran terdakwa turun dan diam di terminal hingga menunggu hari siang;
- Bahwa benar sekitar jam 08.00Wib, Terdakwa menawarkan barang berupa Laptop kepada seseorang yang tidak dikenal di terminal dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Yana dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyuruh Sdr.Yana untuk menjualkan sisa barang-barang hasil mengambil dari sekolah SDN 1 Sukaresik, dan sekitar jam 11.00Wib Sdr.Yana kembali lagi menemui Terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Sdr.Yana tidak diberi upah oleh Terdakwa karena sudah mengambil sebagian dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa benar ada bekas congkelan di jendela dapur dan pintu depan ruang kantor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuaran Terdakwa SDN 1 Sukaresik mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa YAYAT SUPRIATNA Als NYONGNYONG Bin SULJIAN dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms



pemaaf dan membenar serta selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, 2(dua) lusin buku baru, 1 (satu) set mukena yang adalah milik SDN 1 Sukaresik di Dsn. Sukaresik, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 jam 02.00 WIB dan kemudian Laptop dijual kepada orang yang tidak dikenal di Terminal Pangandaran dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian mendapatkan hasil penjualan barang-barang sisanya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Yana yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **“ajaran formal sifat melawan hukum”** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan membenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **“melawan hukum secara materiil”** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, 2(dua) lusin buku baru, 1 (satu) set mukenat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SDN 1 Sukaresik untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa YAYAT SUPRIATNA ALS NYONGNYONG Bin SULJIAN pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 jam 02.00 WIB bertempat di SDN 1 Sukaresik di Dsn Sukaresik, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 1 (satu) buah Magicom, 1(satu) buah tabung gas 3 Kg, 2(dua) lusin buku baru, 1 (satu) set mukena milik SDN 1 Sukaresik dengan cara memanjat benteng bagian belakang sekolah, setelah itu Terdakwa menuju ruang dapur dan sesampainya di dapur Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis sehingga jendela dapat terbuka lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam dapur berupa 1 (satu) buah Magicom dan 1(satu) buah tabung gas 3 Kg. Kemudian Terdakwa menuju ruang kantor guru dan mencongkel pintunya dengan menggunakan linggis setelah itu mengambil barang yang ada di dalam ruang kantor berupa 1(satu) unit Infocus merk Viosonic, 2(dua) unit Laptop merk Lenovo dan merk HP, 2(dua) lusin buku baru, dan 1 (satu) set mukena. Selanjutnya Terdakwa memasukkan semua barang yang telah diambilnya ke dalam karung dan membawanya keluar lingkungan sekolah dengan cara memanjat gerbang belakang sekolah menuju pinggir jalan kemudian menaiki kendaraan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari perkara pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm(empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm(empat puluh sentimeter).
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 30cm(tiga puluh sentimeter).
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg.

Dikembalikan kepada SDN 1 Sukaresik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUPRIATNA ALS NYONGNYONG BIN SULJIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm(empat puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40cm(empat puluh sentimeter).
 - 1 (satu) buah obeng dengan panjang 30cm(tiga puluh sentimeter).
 - 1 (satu) buah karung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3Kg.Dikembalikan kepada SDN 1 Sukaresik.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH.

Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH

TTD

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

TTD

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH